



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765
KISARAN - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.5/0438 -Dikmen/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Memeriksa :**
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pesantren An-Ni'mah Asahan nomor : 018/SMK/YP-PAN/2014 tanggal 28 Nopember 2014 hal Permohonan Izin Operasional dan Menerima Siswa SMK Swasta An-Ni'mah Silau Laut.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 421.5/3259-Dikmen/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Izin Pendirian SMK Swasta.
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu diterbitkan izin operasional sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan butir b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
 - Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-Umum/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :**
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta kepada :
- Nama Sekolah : SMK Swasta An – Ni'mah Silau Laut
 - NPSN : -
 - Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian : Administrasi
 - Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran
 - Alamat Sekolah : Jalan Amir Mahmud Desa Silau Lama
 - Kecamatan : Silau Laut
 - Kabupaten : Asahan
 - Berdiri Sekolah : Tahun 2014
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Pesantren An-Ni'mah Asahan
 - Alamat Penyelenggara : Dusun II Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga
- KEDUA :**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Menengah seksi SMK.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :**
- Keputusan ini berlaku **TMT 2 Maret 2015** sampai dengan **01 Maret 2018** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut / dibatalkan
 - Surat izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumut di Medan
- Kepala UPT Disdik Kecamatan Silau Laut



Ditetapkan di
Kisaran
Tgl

: Kisaran

: 03 MAR 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. S. M. A. L.

PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19570519 198403 1 002